

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. (Kepmenkes RI No 129, 2008)

Rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber kesehatan yang sangat di perlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

2.1.2 Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit

Berikut Tugas dan Fungsi Rumah Sakit menurut (UU RI NO. 44 Thn 2009) :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.2 Rekam Medis

2.2.1 Pengertian Rekam Medis

Menurut DEPKES tahun 2006, Rekam medis diartikan sebagai keterangan baik tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik rawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, dimana disebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain telah diberikan kepada pasien.

2.2.2 Tujuan Rekam Medis

Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, tidak akan tercapai tertib administrasi rumah sakit sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan didalam upaya pelayanan kesehatan dirumah sakit. (Depkes RI, 2006)

2.2.3 Kegunaan Rekam Medis

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit Indonesia, Departemen Kesehatan RI (Depkes RI, 2006)Kegunaan Rekam Medis dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

1. Administrasi (*Administratiton*)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2. Aspek Hukum (*Legal*)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha untuk menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan.

3. Aspek Keuangan (*Financial*)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung data / informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan. kaitanya rekam medis dengan aspek keuangan sangat erat dalam hal pengobatan, serta tindakan-tindakan yang diberikan oleh seorang pasien selama menjalani perawatan dirumah sakit.

4. Aspek Penelitian (*Research*)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data / informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

5. Aspek Pendidikan (*Education*)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data / informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran dibidang profesi si pengguna.

6. Aspek Dokumentasi (*Dokumentation*)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan rumah sakit.

Dengan melihat dari beberapa aspek diatas rekam medis mempunyai kegunaan yang sangat luas karena tidak hanya menyangkut antara pasien dengan pemberi layanan saja, kegunaan rekam medis secara umum adalah:

- a) Sebagai alat komunikasi antara dokter antara tenaga ahli yang ikut ambil bagian di dalam memberikan pelayanan, pengobatan, perawatan kepada pasien.
- b) Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan / perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.
- c) Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung / dirawat dirumah sakit.
- d) Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- e) Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit, maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

- f) Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
- g) Sebagai dasar didalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien.
- h) Menjadi sumber ingatan yang harus di dokumentasikan, serta sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan.

2.3 Rawat Inap

Berdasarkan Pedoman pengelolaan Rekam Medis, Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes UU RI, 2006) menyatakan bahwa :

“Penerimaan pasien rawat inap dinamakan *Admitting Office*. Fungsi utamanya adalah menerima pasien untuk dirawat dirumah sakit. Tata cara penerimaan pasien yang disebut harus wajar sesuai dengan keperluannya. Dengan makin meningkatnya jumlah pasien, pimpinan rumah sakit harus memberikan perhatian yang konstan dalam membina sistem dan prosedur penerimaan pasien yang sebaik-baiknya. Pasien yang memerlukan perawatan, dapat dibagi menjadi 3 kelompok antara lain:

1. Pasien tidak *urgent*, penundaan perawatan pasien tersebut tidak akan menambah penyakitnya.
2. Pasien yang *urgent* tetapi tidak gawat darurat, dapat dimasukkan kedalam daftar tunggu.
3. Pasien gawat darurat (*emergency*), langsung dirawat.

Rawat inap yaitu pelayanan kepada pasien yang memerlukan observasi, diagnosis, terapi atau rehabilitasi yang perlu menginap dan menggunakan tempat tidur serta mendapat makanan, dan pelayanan terus menerus (Rustiyanto, 2010).

2.4 Resume Medis

Menurut buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI, resume medis adalah ringkasan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan khususnya dokter selama masa perawatan hingga pasien keluar baik keadaan hidup maupun meninggal.

Resume dapat pula diartikan laporan pertanggung jawaban seorang dokter dalam merawat pasien. Resume medis dapat ditulis pada bagian akhir catatan perkembangan atau dengan lembaran tersendiri. Resume ini dibuat setelah pasien pulang dari perawatan.

Menurut (Permenkes 269, 2008) pasal 4 ayat (1) dan (2) tentang rekam medis, di sebutkan bahwa :

1. Ringkasan pulang sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien
2. Isi ringkasan pulang sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
 - a. Identitas pasien
 - b. Diagnosa masuk dan indikasi pasien di rawat
 - c. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang
 - d. Nama dan tanda tangan dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan

2.4.1 Tujuan Resume Medis

Tujuan dibuatnya resume medis Menurut (Permenkes 269, 2008) pasal 4 ayat (1) dan (2) tentang rekam medis, di sebutkan bahwa :

1. Untuk menjamin kontinuitas pelayanan medik dengan kualitas yang tinggi serta sebagai bahan yang berguna bagi dokter yang menerima apabila pasien tersebut dirawat kembali di rumah sakit.
2. Sebagai bahan penilaian staf medis rumah sakit.
3. Untuk memenuhi permintaan dari badan-badan resmi atau perorangan tentang perawatan seorang pasien, misalnya dari perusahaan asuransi.
4. Untuk diberikan tembusan kepada sistem ahli yang memerlukan catatan tentang pasien yang pernah mereka rawat.
5. Didalam berkas rekam medis resume diletakkan dimuka depan dengan maksud memudahkan dokter melihatnya apabila diperlukan. Resume harus ditanda tangani oleh dokter yang merawat, bagi pasien yang meninggal tidak dibuatkan resume, tetapi dibuatkan laporan sebab kematian.

2.4.2 Kegunaan Resume Medis

Adapun kegunaan resume medis Menurut Direktorat jendral Pelayanan Medis, yaitu:

1. Untuk mengetahui secara singkat tentang keluhan utama dan keluhan penyakit sekarang.
2. Untuk mengetahui pemeriksaan yang diberikan kepada pasien selama dirawat meliputi pemeriksaan laboratorium, rontgen, fisik dan lain-lain.
3. Untuk mengetahui pengobatan medis maupun operasi yang telah diberikan apakah pasien itu termasuk pasien yang menderita komplikasi atau pasien konsultasi.
4. Untuk mengetahui keadaan pasien pada saat keluar apakah pasien itu perlu berobat jalan, sembuh total atau mati.

5. Untuk mengetahui anjuran/ nasehat/ intruksi dokter tentang pengobatan dan perawatan yang diberikan meliputi nama obat dan dosisnya, dirujuk kemana, perjanjian untuk datang lagi serta tanggal keluar.

2.4.3 Kelengkapan Pengisian Resume Medis

Resume medis harus diisi lengkap oleh dokter, dokter gigi, serta tenaga medis yang berwenang. Dalam (UU PRAKTEK KEDOKTERAN, 2004) pasal 46 ayat (2) disebutkan bahwa “Rekam medis pasien selesai menerima pelayanan kesehatan”. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa “setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan”.

2.5 Standart prosedur operasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang standar prosedur operasional adalah suatu perangkat intruksi atau langkah langkah yang di lakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu dimana standar operasional prosedur memberikan langkah yang benar.

2.6 Sanksi Hukum

Jika Dokter tidak mengisi dengan lengkap di BRM maka bisa di laporkan dengan pihak keluarga nya

Bersumber Pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran Pasal 79 melaporkan jika tiap dokter ataupun dokter gigi yang dengan terencana tidak membuat rekam medis bisa dipidana dengan kurungan waktu sangat lama 1 tahun ataupun denda sangat banyak Rp. 50. 000. 000, 00(lima puluh juta rupiah). Tidak hanya tanggungjawab pidana dokter

maupun dokter gigi, serta bisa dikenakan sanksi secara perdata. Sebab tidak melaksanakan apa yang sepatutnya dilakukan dalam jalinan dokter serta penderita.

2.7 Definisi Perkam Medis dan Tenaga Kesehatan

“Perkam Medis adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sehingga memiliki kompetensi yang diakui oleh pemerintah dan profesi serta mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan pada unit dan Informasi Kesehatan pada unit pelayanan kesehatan” (KEMENKES, 2007).

Tenaga Kesehatan (DOKTER) adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (UU RI 36 2014)